

Pelanggaran Etika Penyiaran Kasus Penayangan *Gender* di INews

La Ode Mohamad Yaser Arafat¹, Kresno Yulianto²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi

Jl Wijaya II No 62 Jakarta 12160

Arafatlaode99@gmail.com

²Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Budaya

Jl Margonda Raya, Beji, Depok 16424

kresno.yulianto@ui.ac.id

Abstract— Hotman Paris Show is a talk show program that aired on INews. This live show hosted by Hotman Paris and Melaney Ricardo as a co-host. This program formed as a public forum for those who need legal advices in Salam Kopi Jhony segment. The Price of Law and Justice theme was carried on January 10, 2019 episode and invited a female rape victim to share her stories. The Indonesian Broadcasting Commission (KPI) sent a written warning letter NO./K/KPI/31.2/01/2019 as a result of interviewing an underage child victim. This research objectives are to determine the supervision and coaching program by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) on Hotman Paris Show program which violates the code of ethics with immoral content, as well as to find out what is the things to consider when the Producers of Hotman Paris Show selecting the guest or speaker. This research uses descriptive qualitative method, and interpretive paradigms. The informants in this study consisted of Irvan Priyanto as Key Informants, Sigit Pramono and Poppy Amalia as support informants. The results of this study are the existence of several sanctions received by Hotman Paris Show program, as well as the point of view of producers and psychologists responding on how Hotman Paris Show program represented gender in media.

Keywords— *Talkshow, Gender, Broadcasting ethics, KPI, Penalty.*

Abstrak—Program Hotman Paris Show merupakan program talkshow yang ditayangkan di stasiun televisi INews. Program tersebut disiarkan secara langsung dan dipandu oleh Hotman Paris sebagai pembawa acara dan Melaney Ricardo selaku pendamping acara. Program ini dibentuk menjadi salah satu wadah pengaduan masyarakat yang memerlukan bantuan hukum terutama bagi masyarakat kecil dalam segmen Salam Kopi Jhony. Pada episode 10 Januari 2019, program Hotman Paris Show mengusung tema Mahalnya Hukum dan Keadilan dengan mengundang narasumber perempuan korban pemerkosaan untuk berbagi cerita yang telah dialaminya. Berdasarkan tayangan tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melayangkan surat teguran tertulis NO./K/KPI/31.2/01/2019 yang berisikan teguran terkait wawancara dengan seorang anak yang diduga merupakan korban pemerkosaan dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan pengawasan dan pembinaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap program siaran Hotman Paris Show yang melakukan pelanggaran kode etik tayangan bermuatan asusila, serta untuk mengetahui bagaimana produser program siaran Hotman Paris Show melakukan pertimbangan

pemilihan narasumber pada episode 10 Januari 2019 yang menghadirkan perempuan korban pemerkosaan dibawah umur. Penelitian ini menggunakan paradigma Interpretif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Irvan Priyanto sebagai Key Informan, Sigit Pramono dan Poppy Amalia sebagai informan support. Hasil penelitian ini adalah adanya sejumlah tindakan sanksi yang diterima oleh program Hotman Paris Show, serta sudut pandang produser dan psikolog menanggapi kasus penayangan gender pada program Hotman Paris Show.

Kata Kunci— *Talkshow, Gender, Etika Penyiaran, KPI, Sanksi.*

I. PENDAHULUAN

Di era ini, sulit rasanya membayangkan hidup tanpa media massa. Media massa dapat menyiarkan informasi secara masif, dan terencana dalam skala yang besar. Industri media massa terus bermunculan seiring bertumbuhnya *trend* masyarakat yang haus informasi. Dengan mudahnya masyarakat mampu mengakses media massa kapanpun dan dimanapun mereka berada. Media massa terdiri dari beragam macam *form*, diantaranya adalah televisi, radio, internet, hingga sumber informasi masal lainnya berupa koran dan majalah. Menurut (McQuail, 2011) media massa yaitu industri yang berubah serta berkembang yang menyediakan lapangan pekerjaan barang dan jasa beserta menumbuhkan industri lain. Media massa juga adalah industri tersendiri yang mempunyai peraturan - peraturan dan norma -norma yang menyambungkan institusi media diatur oleh masyarakat.

Televisi merupakan sistem elektronik yang menyalurkan gambar diam serta hidup bersama suara melalui kabel ataupun ruang. Sistem itu memakai peralatan yang merubah cahaya dan suara ke dalam gelombang elektrik serta mengkonversinya kembali ke dalam cahaya yang bisa dipandang dan suara yang bisa didengarkan (Azhar Arsyad, 2014).

Di Indonesia sendiri, televisi berkembang begitu pesatnya. Hal ini terlihat dari kian bertambahnya jumlah stasiun televisi di Indonesia. Diantara banyaknya saluran televisi di Indonesia, peneliti memiliki ketertarikan kepada salah satu saluran televisi nasional bernama iNews. iNews merupakan saluran televisi nasional yang hadir memberi

warna baru bagi dunia pertelevisian di Indonesia. Setelah siaran perdananya pada 5 Maret 2008, bersinergi dengan SINDO Media, iNews bermetamorfosis menjadi stasiun televisi dengan jaringan televisi lokal terbesar di Indonesia. Berlandaskan visi yang diusungnya, yakni menjadi televisi nasional yang menampilkan program-program referensi, iNews ingin memberi program televisi berupa informasi serta inspirasi yang kaya akan jenis konten lokal, nasional serta internasional. Salah satu program siaran unggulan milik iNews adalah program acara *talkshow*-nya. Program *talkshow* yaitu suatu program yang menayangkan satu ataupun beberapa orang guna membahas suatu materi tertentu yang dipandu dengan seorang pembawa acara. Mereka yang diundang merupakan orang-orang berpengalaman langsung dengan peristiwa ataupun materi yang diperbincangkan ataupun mereka yang ahli dalam konflik yang tengah dibahas (M. A. Morissan, 2010).

iNews bekerjasama dengan pengacara kondang Indonesia, Hotman Paris membangun program *talkshow* bernama "Hotman Paris Show". Program Hotman Paris Show pertama kali mengudara pada 5 Desember 2017. Program ini disiarkan secara langsung setiap hari Rabu dan Kamis pukul 21:00 WIB. Sesuai dengan nama program yang disiarkan, acara Hotman Paris Show dibawakan langsung oleh Hotman Paris Hutapea yang bertindak sebagai pembawa acara (*host*) dan pembawa acara pendamping (*co-host*) yang dapat berganti setiap episodenya. Latar belakang dari acara itu yaitu menghadirkan para bintang tamu sensasional dari berbagai kalangan untuk berbincang-bincang sekitar gaya hidup para *jet setter* beserta menggali permasalahan dan konflik yang dialami. Tidak hanya berbincang soal isu sosial, acara ini juga memberi sudut pandang seorang pengacara dalam menelaah sebuah kasus yang kontroversial. Tamu yang diundang dalam *talkshow* ini adalah orang yang tengah viral di masyarakat dan menjadi pembicaraan dengan segala pro serta kontra yang ada.

Ada yang berbeda dari penayangan Hotman Paris Show pada episode 10 Januari 2019. Malam itu, program *talkshow* Hotman Paris Show mengusung tema "Mahalnya Hukum dan Keadilan", dengan mengundang narasumber perempuan korban pemerkosaan untuk berbagi cerita apa yang telah dialaminya. Dalam program Hotman Paris Show terdapat salah satu segmen yang diberi nama *SKJ* atau Salam Kopi Johny. Menurut (Suharno, 2010) segmen adalah pembagian pasar, pasar pada definisi itu yaitu pendengar, yang terbagi kedalam kelompok yang berlainan berdasar keperluan, karakteristik ataupun perilaku yang berlawanan, dimana pengelompokannya yaitu akibat kesamaan keperluan, 23 karakteristik ataupun kesamaan perilakunya. Kelompok yang terbentuk pasti mempunyai kesamaan yang relatif dan bisa dibedakan antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan cuplikan tayangan Youtube, Kopi Johny adalah sebuah kedai kopi yang terletak dibilangan Kelapa

Gading dimana Hotman Paris tinggal tidak jauh dari lokasi kedai kopi tersebut. Disinilah Hotman Paris dengan ketenaran namanya, menarik banyak pelanggan untuk sekedar meminum kopi bahkan untuk memulai berkonsultasi masalah hukum di kedai Kopi Johny ini. Ayah sang korban pemerkosaan pun demikian, datang ke Jakarta dan menunggu tiba waktunya ia dapat berbicara dengan pengacara kawakan tersebut perihal kasus yang dialami putrinya. Bermula dari perbincangan di Kopi Johny, kasus ini kemudian dibahas lebih mendalam di Hotman Paris Show.

Pada tayangan cuplikan Youtube Hotman Paris Show, Situasi yang terjadi adalah ketika Pada awal segmen, *co-host* menayangkan video yang diambil dengan latar belakang kedai Kopi Johny. Memasuki segmen selanjutnya dengan menggunakan sebuah topeng, narasumber yang diketahui berusia 15 tahun menceritakan kisah kasusnya kepada publik yang ditayangkan secara langsung dalam program *talkshow* tersebut. Atas tayangan bermuatan asusila ini, menurut hasil pemantauan dan analisis, maka Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat selaku pengawas yang berwenang memberikan hukuman pada pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3SPS) dengan begitu memberikan teguran tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan. Teguran tertulis dilayangkan untuk program Hotman Paris Show dalam sebuah surat tertanggal 22 Januari 2019.

Stasiun televisi tiap harinya menyediakan beragam program televisi. Isi siaran wajib mematuhi standar program siaran yang berlaku oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Adapun Standar Program Siaran (SPS) adalah standar isi siaran yang berisikan mengenai batasan-batasan, larangan, tugas, dan pengaturan penyiaran, beserta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang diberlakukan oleh KPI sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 BAB V alinea ke tiga yang mencakup perlindungan rasa hormat, HAM, privasi, norma kesopanan dan keasusilaan serta perlindungan terhadap anak-anak-anak, remaja dan perempuan. Perkembangan profesionalisme serta jurnalisme mencetuskan terciptanya dewan pers berfungsi dalam menuntaskan keluhan dari pihak manapun yang dipengaruhi oleh media, namun khususnya pada media cetak (penyiaran mempunyai bentuk-bentuknya sendiri yang berpisah). Sedangkan kajian kode etik tersebut sendiri memberikan opini yang bagus tentang apa yang seharusnya dilaksanakan jurnalis. Berikut yang menjadi prinsip-prinsip kode etik jurnalistik yang biasa ditemui menurut (McQuail, 2011) diantaranya seperti, kebenaran informasi, kejernihan data, perlindungan terhadap hak-hak publik, tanggung jawab saat pembentukan opini masyarakat, standar dalam mengumpulkan dan melaporkan data, dan menghargai integritas referensi.

Penjabaran di ataslah yang membuat peneliti termotivasi dalam meneliti permasalahan dalam tayangan

siaran *talkshow* Hotman Paris *Show* episode Perempuan Korban Pemerkosaan berupa pelanggaran penayangan yang menyudutkan *gender* perempuan dan anak dibawah umur tersebut lebih dalam. (Fakih, 2013) mengatakan konsep *gender* merupakan sebuah karakter yang menempel pada kaum laki - laki ataupun perempuan yang dibangun secara sosial ataupun kultural. Contohnya, bahwa perempuan itu diketahui lemah lembut, cantik, emosional, ataupun keibuan. Sementara laki - laki dikatakan kuat, rasional, jantan, gagah.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi tayangan yang tidak mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS). Hampir semua program tayangan tidak luput dari pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia, diantaranya serial kartun yang perlu dilakukannya pengawasan oleh Komisi Penyiaran Indonesia terkait unsur pornografi atau pornoaksi (Juliana, 2018).

Dalam penelitian lain, dikemukakan bahwa setiap acara program siaran wajib menaati, mematuhi dan berpegang pada aturan hukum yang berlaku dalam UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Selain itu program tayangan perlu melakukan evaluasi secara mendalam terkait teguran yang diberikan oleh KPI agar kedepannya program tayangan dapat lebih bermanfaat sesuai fungsinya yaitu sebagai hiburan (Rachmat, 2015).

Penelitian lainnya membahas mengenai pengawasan program siaran yang terindikasi melakukan pelanggaran. Terdapat pelanggaran program siaran kesehatan pengobatan tradisional pada televisi PAL TV. Untuk itu tindakan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dalam menetapkan Perilaku Pedoman Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang nantinya akan dibina untuk menghasilkan program yang berkualitas (Saputra, R., & Hardiyansyah, 2016).

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang sudah dipaparkan dahulu, jadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menciptakan standar program siaran yang berpedoman kepada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma kesopanan serta kesucilaan, beserta perlindungan hak asasi terhadap anak-anak dan perempuan yang dilakukan program *talkshow* Hotman Paris *Show* di iNews 10 Januari 2019 episode Perempuan Korban Pemerkosaan.

Mengacu kepada identifikasi dan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya untuk mengetahui tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap program siaran Hotman Paris *Show* yang melakukan pelanggaran kode etik tayangan bermuatan asusila oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta untuk mengetahui bagaimana produser program siaran Hotman Paris *Show* melakukan pertimbangan pemilihan narasumber pada episode 10 Januari 2019 yang menghadirkan perempuan korban pemerkosaan dibawah umur.

II. LANDASAN TEORI

A. Media Massa

Media massa merupakan sarana komunikasi massa dimana proses penyampaian informasi, ide, ataupun informasi kepada seorang banyak (publik) secara serentak. Sebuah media dapat dinamakan media massa apabila mempunyai karakteristik khusus.

Karakteristik media massa berdasarkan (Cangara, 2010) adalah, bersifat melembaga, artinya pihak yang mengatur media terdiri dari banyak orang, yaitu dimulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian pesan, bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilaksanakan kurang memungkinkan terjadinya percakapan diantara pengirim dan penerima.

Kalau pun terjadi reaksi ataupun umpan balik, biasa membutuhkan waktu serta tertunda, meluas dan kompak, berarti bisa menghadapi rintangan waktu serta jarak, dikarenakan dia mempunyai kecepatan, bergerak secara luas serta simultan, dimana pesan yang diberikan diterima oleh banyak orang pada waktu yang bersamaan, menggunakan alat teknis ataupun mekanis, misalnya radio, televisi, koran, serta semacamnya, bersifat terbuka berarti informasinya bisa diserap oleh siapapun dan dimana saja tanpa terbatas usia, gender, serta suku bangsa

Media massa ialah industri yang berubah serta bertumbuh yang membentuk lapangan kerja, barang dan jasa beserta menghidupkan industri lainnya. Media massa juga adalah industri tersendiri yang mempunyai peraturan - peraturan dan norma - norma yang mengaitkan institusi itu dengan masyarakat dan institusi sosial lain. Di pihak lainnya, institusi media diatur oleh masyarakat (McQuail, 2011).

B. Televisi

Televisi ialah prasarana telekomunikasi terkenal yang memiliki fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak serta suara, baik itu layar hitam putih maupun layar berwarna. Dikutip dari Berkurier di Dunia *Broadcast* (Rahmawati, 2011) kata televisi ialah penggabungan dari kata *tele* ("jauh") dari bahasa Yunani dan *visio* ("penglihatan") dari bahasa Latin, sehingga televisi bisa dikatakan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang memanfaatkan media visual. Televisi secara tidak formal bisa dinamakan dengan TV, *tivi*, *eve*, ataupun *tipi*.

Televisi adalah pemancaran sinyal listrik yang menyampaikan muatan gambar proyeksi yang tercipta lewat pendekatan sistem lensa dan suara. Dalam pengadaan siaran televisi maka diperlukan tiga komponen yang disebut trilogi televisi adalah studio dengan beragam prasarana penopangnya, pemancar ataupun transmisi, dan pesawat penerima seperti televisi (Morissan, 2004). Prinsip televisi diciptakan oleh Paul Nipkow dari Jerman pada tahun 1884, tetapi tahun 1928 Vladimir Zworykin (Amerika

Serikat) menemukan tabung kamera ataupun *iconoscope* yang dapat menerima dan mengirim gambar ke kotak bernama televisi. *Iconoscope* bekerja mengubah gambar dari bentuk gambar optis ke dalam sinyal elektronis untuk selanjutnya diperkuat dan ditumpangkan ke dalam gelombang radio (Morissan, 2009).

C. Program Siaran Televisi

Program siaran televisi merupakan bagian dari karya seni pertunjukan para broadcaster. Terdapat dua kriteria dalam output produk media televisi, yaitu karya *artistic* serta karya jurnalistik. Keduanya mempunyai perbedaan sifat dalam memproduksi sebuah siaran. Karya artistik lebih memfokuskan segi seni dan keindahannya, yang bentuk siarannya bisa fiksi ataupun nonfiksi dan tak terikat pada bagan yang kaku tetapi fleksibel (Fachrudin, 2015).

Secara umum perogram siaran televisi terbagi menjadi dua bagian, yaitu program hiburan populer dinamakan program *entertainment* dan informasi dikenal juga program berita (*news*). Program informasi yaitu program yang sangat terikat dengan nilai-nilai aktualitas dan faktualitasnya, penedekatan produksinya menekankan pada kaidah jurnalistik. Adapun program hiburan adalah program yang berfokus memberi hiburan kepada pemirsa. Dimana nilai jurnalistik tidak dibutuhkan, namun apabila terdapat unsur jurnalistiknya hanya sebagai pendukung (Latief, 2015).

D. Talkshow

Talk Show ialah program diskusi ataupun panel diskusi yang diikuti oleh lebih dari satu pembicara ataupun narasumber dalam mendiskusikan suatu topik. Daya Tarik program ini ada pada topik masalah yang diperbincangkan (Latief, 2015).

Program *talk show* ataupun perbincangan adalah program yang menampilkan satu ataupun sejumlah orang untuk membahas suatu topik tertentu yang dibimbing oleh seorang pembawa acara (*host*). Mereka yang diajak adalah orang-orang yang berpengalaman langsung dengan kejadian ataupun topik yang didiskusikan ataupun mereka yang ahli dalam masalah yang tengah membahas topik yang diperbincangkan atau mereka yang ahli dalam masalah yang tengah dibahas (Morissan, 2013).

E. Gender

(Fakih, 2013) mengatakan konsep *gender* adalah sebuah karakter yang menempel pada kaum laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial ataupun kultural. Seperti, bahwa perempuan diketahui lemah lembut, cantik, emosional, ataupun keibuan. Sementara laki-laki dikatakan kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri adalah sifat-sifat yang bisa ditukarkan. Artinya terdapat laki-laki yang

emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, juga gagah. *Gender* menjadi bahasan yang aktual dan unik untuk menggali lebih dalam konstruksi sosial. (Chris Beasley, 2005) berpendapat bahwa pengertian mengenai *gender* terus menjadi perdebatan. Sering kali manusia menyimpulkan bahwa *gender*, *sex* dan *sexuality* adalah hal yang sama. Pemahaman mengenai *gender*, *sex* dan *sexuality* memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, akan tetapi mereka memiliki makna yang berbeda.

Teori *gender* digunakan pada penelitian ini guna mengetahui bagaimana perempuan dipresentasikan di media, secara spesifik bagaimana program siaran *talkshow* Hotman Paris *Show* di iNews TV memilih materi isi siaran dengan mengundang perempuan korban pemerkosaan untuk menceritakan kronologi kejadian dan bersumpah atas apa yang dialaminya.

Secara terminologis, *gender* dapat berarti sebagai harapan-harapan budaya pada laki-laki dan perempuan. *Gender* dilihat sebagai sebuah konsep kultural yang digunakan dalam membedakan tugas, perilaku mentalitas, dan karakter emosional diantara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakatnya. Diketahui bahwa *gender* merupakan sebuah karakter yang dijadikan acuan dalam pengidentifikasian perbedaan diantara laki-laki dan perempuan dipandang dari segi situasi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, beserta faktor-faktor nonbiologis lain. *Gender* biasa identik dengan jenis kelamin (*sex*), padahal *gender* berbeda dengan jenis kelamin. *Gender* biasa juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan ataupun kodrat ilahi, padahal *gender* tidak semata-mata begitu. *Gender* berbeda dengan seks, yaitu jenis kelamin (Alfian Rokhmansyah, 2016)

Dalam bukunya yang berjudul *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Fakih, 2013) mengatakan bahwa perbedaan *gender* sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan *gender* (*gender inequalities*). Tetapi, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan *gender* telah melahirkan berbagai ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan. Perempuan dianugerahi kecantikan secara fisik dan hati. Namun stereotipe masyarakat yang mengkotak-kotakan peranlah yang membuat mengapa kini perempuan dan pria menuntut hak yang sama untuk melakukan beragam kegiatan yang tidak hanya dispesialisasikan oleh masyarakat sesuai *gender*, akan tetapi kini perempuan dan pria dapat mendapatkan dan menjalani hal yang disukainya.

Ketidakadilan *gender* termanifestasikan ke dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu: marjinalisasi ataupun kemiskinan ekonomi, subordinasi ataupun gagasan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan *stereotype* ataupun melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih

panjang serta lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi mengenai nilai peran *gender* (Fakih, 2013). Contohnya, marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi akibat *stereotype* khusus kaum perempuan dan itu menyumbang kepada subordinasi, kekerasan kepada kaum perempuan, yang akhirnya tersosialisasikan pada keyakinan, ideologi dan sisi kaum perempuan tersendiri. Kebanyakan peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang ditumbuhkan akibat stereotipe itu (Fakih, 2013: 17).

F. Metode Penelitian

(Lorens Bagus, 2005) memaparkan bahwa paradigma penelitian merupakan perspektif penelitian yang dipakai oleh peneliti tentang bagaimana peneliti memandang sebuah realitas, bagaimana peneliti mempelajari kejadian, cara - cara yang dipakai pada penelitian dan cara - cara yang dipakai saat menginterpretasikan temuan yang didapat. Paradigma yang dipakai dalam penelitian ini yaitu paradigma Interpretif. Dalam paradigma Interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti (Muslim, 2016).

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah pengumpulan data pada sebuah latar alamiah dengan tujuan menafsirkan peristiwa yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sumber data dilaksanakan secara *purposive* dan *snowball*, Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Anggito, 2018)

(Sugiyono., 2012) mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji permasalahan dengan memfokuskan pada uraian data yang berisi kalimat - kalimat yang mempunyai definisi mendalam yang bersumber dari informan dan perilaku yang diamati. Data hasil penelitian itu berisi fakta - fakta yang ditemui pada saat dilapangan oleh peneliti. (Sugiyono, 2016)

Subjek penelitian juga dikenal sebagai narasumber, yakni pelaku yang mengetahui obyek data yang diperlukan oleh peneliti. Informan yang dimaksud adalah seorang yang memberi informasi mengenai data yang diperlukan oleh peneliti, berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. Subjek dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri yang akan menjelaskan bahwa dalam studi kasus sebaiknya peneliti berusaha menguji unit ataupun individu secara mendalam. dengan menemukan semua variabel

penting.

Menurut (Burhan Bungin, 2011) informan yaitu seorang yang dimanfaatkan dalam memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian, informan terbagi atas satu *Key Informan* serta dua orang *Informan Support*. Adapun *Key Informan* dalam penelitian adalah Irvan Priyanto M.H., M.Si berperan sebagai Tenaga Ahli Judikasi dan Penjatuhan Sanksi di Komisi Penyiaran Indonesia guna melihat bagaimana peran KPI memandang dan menindak pelanggaran yang dilakukan program ini.

Sigit Saputro yang bertindak sebagai Produser program siaran *Hotman Paris Show*. Sebagai seorang produser Sigit mengemban peran penting dalam mengkoordinir dan mengontrol seluruh aspek produksi, dimulai dari pembuatan ide (pra produksi), pengembangan dan eksekusi ide (produksi) hingga tahap akhir (pasca produksi). Termasuk didalamnya pemilihan narasumber atau bintang tamu di setiap episode penayangannya.

Selain melihat dari sudut pandang penanggung jawab acara *Hotman Paris Show*, peneliti ingin mengetahui dari kacamata bagaimana kacamata seorang Psikolog Poppy Amalya melihat tayangan ini mampu mempengaruhi penontonnya terutama stigma terhadap korban dan dampak bagi anak dibawah umur.

Teknik pengumpulan data ialah cara-cara yang bisa dipakai oleh peneliti dalam memperoleh data. Menurut (Lawrence, 2014) sumber data utama pada penelitian kualitatif yaitu kata-kata serta gambar-gambar yang didapat dari dokumen-dokumen, pengamatan dan tulisan tulisan, rekaman suara ataupun video, gambar-gambar ataupun foto. Sejalan dengan sumber data diatas, oleh (Sugiyono., 2012) dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data *authentic* ataupun data langsung dari tangan pertama tentang permasalahan yang diungkap. Secara sederhana data ini dikenal juga data asli (Hadari Nawawi, 2005).

Pengumpulan data primer yang dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara mendalam dan observasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan oleh peneliti secara langsung dari sumber yang berhubungan dengan penelitian yakni *Key Informan* dan *Informan Support*.

Data Sekunder pada penelitian ini dilaksanakan dengan pengumpulan data sebagai penguat data primer yakni data yang didapat dari, literatur atau studi kepustakaan yang relevan dan juga beberapa dokumen-dokumen tentang regulasi KPI, *gender* dan media massa.

Dalam penelitian kualitatif analisis data yang terbaik dilaksanakan sejak awal penelitian (*ongoing*). Peneliti tidak boleh menungganakan data lengkap terkumpul dan selanjutnya menganalisisnya. Peneliti sejak awal membaca serta menganalisa data yang terkumpul, baik berupa transkrip wawancara, catatan

lapangan, dokumen ataupun material lain secara kritis analitis sembari melaksanakan uji kredibilitas maupun pemeriksaan keabsahan data secara berlanjut (A. Muri Yusuf, 2014).

Teknik keabsahan penelitian dalam penelitian ini melalui triangulasi. Menurut (Patton, 2002), triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu diluar data sebagai pembanding terhadap data itu dengan mengevaluasi keterpercayaan memakai beberapa kriteria berupa *credibility, transferability, dependability, confirmability*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber atau *triangulation of sources* dimana data yang peneliti dapatkan dari satu sumber diverifikasi ke sumber lain guna mendapat hasil yang terpercaya karena kekonsistensannya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program *talkshow* yang berbeda dari program sejenis lainnya. Kuncinya ada pada penentuan format acara *talkshow* ini. Program siaran *talkshow* ini dipandu oleh *host* yang bukan datang dari kalangan selebriti melainkan pengacara kenamaan, Hotman Paris Hutapea. Dengan latar belakang di bidang hukum bisnis internasional, kiprah Hotman Paris di dunia hukum tidak lagi diragukan. Acara ini dibawakan secara menarik dengan gayanya yang khas dalam memandang dan menggali suatu masalah di setiap episodenya. Hal yang membedakan dengan program *talkshow* lainnya menurut Sigit selaku produser adalah:

“Hotman Paris Show diciptakan sebagai wadah pengaduan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum terutama masyarakat kecil dan dapat berkonsultasi langsung dengan Bang Hotman di segmen SKJ atau Salam Kopi Jhony.”

Tema setiap episodenya pun beragam. Hal ini diungkapkan Sigit sebagai berikut:

“Mulai dari kisah inspiratif, kehidupan pribadi selebriti, perseteruan selebriti maupun public figure atau tokoh kemudian juga kasus hukum itulah yang kita bahas di Hotman Paris Show, isu sosial pun menjadi salah satu menjadi pembahasan juga di Hotman Paris Show.”

Berdasarkan cuplikan youtube Hotman Paris Show pada 10 Januari 2019, program Hotman Paris Show mengangkat tema Mahalnya Hukum dan Keadilan dengan mengundang perempuan korban pemerkosaan dibawah umur sebagai bintang tamu.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 menjadi dasar pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Didalam Undang-Undang tersebut tertuang peran dan alasan berdirinya lembaga ini. Pada hakikatnya menurut IP Tenaga Ahli Judikasi dan Penjatuhan Sanksi di KPI ini mengatakan bahwa:

“KPI berdiri dibentuk dengan semangat reformasi dan semangat publik yang merasa resah dengan penyiaran agar KPI dapat membentuk watak dan karakter jati diri bangsa. Harapannya adalah KPI bias meminimalisir tayang-tayangan yang berpotensi negatif maupun tayangan yang

mempunyai kesan yang tidak memberikan nilai edukasi”

Dalam menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan dan otoritas dalam menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Sebagai lembaga yang memiliki visi dalam mewujudkan sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat, KPI memiliki misi diantaranya mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran. Dijelaskan oleh IP, dalam melaksanakan kebijakan pengawasan tersebut, KPI menjalankan dua sistem pengawasan diantaranya:

“Yang pertama adalah sistem pengawasan secara internal dan yang kedua adalah sistem pengawasan secara eksternal. Sistem pengawasan secara internal adalah sistem pemantauan secara langsung yang dilakukan oleh KPI terhadap lembaga penyiaran baik lembaga penyiaran swasta, publik, radio, dan berlangganan yang dipantau secara langsung selama 24 jam nonstop. Ada tenaga teknis yang bertugas untuk memantau sebelum pengkajian lebih lanjut dilakukan oleh rekan-rekan supervisinya. Sedangkan secara eksternal adalah, pemantauan secara pengaduan, jadi KPI menerima pengaduan.

Dalam UU Penyiaran Pasal 8 Ayat 1 disebutkan bahwa eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Aduan yang diterima oleh KPI disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai medium seperti email, telfon, instagram maupun aduan yang disampaikan melalui tatap muka sekaligus. Irvan menambahkan:

“Pada hakikatnya masyarakat berhak mengadukan sebuah tayangan yang meresahkan bagi mereka. Dalam proses pengaduan masyarakat tentu saja harus bisa dipertanggungjawabkan” tutup Irvan.

Sebagai lembaga perwakilan, masyarakat berharap agar setiap aduan yang sesuai dengan undang-undang dan pedoman penyiaran ditanggapi oleh KPI dengan sebaik-baiknya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan pemantauan, memverifikasi kejadian, melakukan pengkajian dan dilimpahkan ke bagian penjatuhan sanksi. Dari bagian penjatuhan sanksi pun diperlukan verifikasi kembali secara mendalam untuk mendalami sebab akibat secara terperinci dan menyeluruh sebelum akhirnya putusan sanksi ditetapkan. Hal itu yang kemudian dikomunikasikan dan direkomendasikan kepada Komisioner terutama pada bagian izin siar berdasarkan dampak sosiologis dari masyarakat. KPI pun perlu melihat secara dramatis atau tata bahasa hukum yang tertera pada peraturan. Yang terakhir secara struktural, KPI melihat dari kejadian masa lalu untuk kemudian aduan tersebut dapat ditindaklanjuti termasuk putusan pemberian sanksi. Menurut IP, ada beberapa sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 sebagaimana pernyataan berikut:

“Ada beberapa sanksi yang diatur dalam undang-

undang 32 tahun 2002 diantaranya adalah sanksi teguran tertulis. Teguran tertulis juga terbagi menjadi dua didaplam pedoman program penyiaran itu teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua. Lalu, ada yang namanya sanksi pemberhentian program siaran, pemberhentian sementara program siaran. Yang ketiga adalah pengurangan durasi waktu siaran. Yang keempat tentu nya denda, denda administratif, program siaran yang melanggar terus ada juga proses pencabutan izin, ada tidak diperpanjang nya izin dan sebagainya.”

Pemberian sanksi dinilai berdasarkan bobot pelanggaran yang dilakukan. Namun demikian dari kelima jenis sanksi yang disebutkan diatas, sanksi yang saat ini berjalan hanya tiga diantaranya teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pengurangan durasi. Terkait pemberhentian sementara, IP menambahkan:

“Kalau melihat bobot dari pelanggaran nya itu luar biasa maka bisa kita tindak dengan pemberhentian sementara, tapi kan kita melihat kadar nya juga sanksi yang kita berikan. Masalahnya tidak ada sanksi teguran pemberhentian selamanya hanya pemberhentian sementara.”

Situasi tersebut terjadi karena setiap pemberian sanksi yang diberikan ke lembaga penyiaran memerlukan elaborasi antara KPI dengan lembaga Kementerian di Indonesia. Pada program siaran yang mendapati sanksi berupa denda administratif misalnya, KPI perlu melakukan elaborasi dengan Kementerian Keuangan guna mengetahui berapa nominal yang dibebankan untuk sanksi ini. Begitupun dengan pencabutan izin terhadap program siaran, KPI perlu melakukan elaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengatur frekuensi. KPI akan membuat laporan tahunan tertulis kepada DPR yang diteruskan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Presiden. Laporan ini kemudian akan dievaluasi sehingga publik dapat mengetahui skoring dari setiap lembaga penyiaran.

Adapun berikut table analisis penjelesaian mengenai bentuk sistem pengawasan KPI, bentuk pelanggaran P3SPS, bentuk sanksi dan langkah pembinaan KPI :

TABLE 1 HASIL ANALISIS

Sistem Pengawasan KPI	Bentuk Pelanggaran P3SPS	Bentuk Sanksi	Langkah Pembinaan KPI
Internal; Sistem pemantauan secara langsung yang dilakukan oleh KPI terhadap lembaga penyiaran	Perlindungan Kepada Anak	Teguran tertulis; teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua.	Pendekatan persuasif

Eksternal; Pemantauan secara pengaduan	Anak-Anak dan Remaja Sebagai Narasumber	Sanksi pemberhentian program siaran maupun pemberhentian sementara program siaran.	Kegiatan sosialisasi Undang-Undnag dan P3SPS
	Penghormatan Terhadap Orang dan Kelompok Tertentu	Pengurangan durasi waktu siaran.	Literasi Media
	Penghormatan Terhadap Hak Privasi	Denda administratif.	Survey Indeks
		Pencabutan izin, tidak diperpanjang nya izin dan sebagainya.	Mendirikan sekolah P3SPS

Dalam kasus penayangan perempuan korban pemerkosaan anak dibawah umur pada program *Hotman Paris Show* episode 10 Januari 2019 KPI menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis no. /K/KPI/31.2/01/2019. Dalam surat teguran yang dilayangkan tersebut, disebutkan bahwa program siaran *Hotman Paris Show* menampilkan wawancara dengan seorang anak perempuan yang merupakan korban pemerkosaan. Program siaran sepatutnya tidak diperkenankan mewawancarai anak-anak dan atau remaja berusia di bawah umur 18 tahun mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya seperti kematian, perceraian, perselingkuhan orangtua dan keluarga, kekerasan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik. Oleh KPI Pusat, iNews ditetapkan telah melakukan pelanggaran kode etik penyiaran berkaitan dengan tayangan pada 10 Januari 2019 tersebut. Pelanggaran kode etik penyiaran yang iNews lakukan ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban program siaran melindungi kepentingan anak. Dalam surat teguran tertulisnya, KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 14 tentang perlindungan kepada anak, dan Pasal 29 huruf a tentang tidak diperbolehkan melakukan wawancara terhadap anak-anak dan remaja berusia dibawah umur 18 tahun mengenai hal-hal diluar kapasitas mereka serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1) tentang kewajiban bagi Lembaga penyiaran untuk memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan golongan tertentu(kpi.go.id, 2019).

Sehubungan dengan tayangan tersebut, KPI

mengatakan bahwa perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan hal yang baku di seluruh peraturan, termasuk dalam P3SPS. IP mengatakan:

“Begini, P3SPS di tahun 2012 semangatnya adalah perlindungan anak, maka anak dalam bentuk apapun, kondisi apapun, entah itu bencana, proses bencana, atau proses bersangkutan dengan hukum atau juga dengan orang tua yang bercerai yang sifatnya privasi, ini sebenarnya tidak boleh untuk diwawancarai karena ini hal-hal yang kiranya dapat mengganggu psikologis dari anak itu sendiri”

Dalam salah satu pasalnya yakni Pasal 4 disebutkan, Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak anak-anak dan remaja. Pedoman Perilaku Penyiaran lah yang menjadi dasar penyusunan Standar Program Siaran yang berkaitan dengan hak privasi, perlindungan kepada anak, muatan seksual dan muatan kekerasan. Pada Pasal 14 P3SPS menyebutkan kewajiban lembaga penyiaran memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran. Lembaga penyiaran pun wajib memerhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Dalam konteks ini, Hotman Paris Show ditayangkan pada jam prime time secara live di iNews. Sedangkan jam prime time merupakan slot waktu siaran terbaik dengan lalu lintas penonton yang lebih dominan padat pada jam-jam tersebut. Dikhawatirkan banyak anak-anak yang menonton tayangan yang mengeksploitasi kasus anak tersebut.

Pada Pasal 29 P3SPS dijelaskan lebih dalam bahwa lembaga penyiaran yang dalam kegiatan penyiarannya melibatkan anak-anak dan atau remaja tidak boleh mewawancarai anak dibawah usia 18 tahun mengenai hal-hal diluar kapabilitas mereka untuk menjawabnya. Diperlukan pertimbangan terhadap aspek keamanan masa depan anak selaku narasumber. Program siaran wajib melakukan penyamaran identitas bagi korban kejahatan. Program siaran harus dapat melihat mana yang pantas untuk dikonsumsi publik dan mana yang tidak. Pasal terakhir yang juga dilanggar oleh program siaran Hotman Paris Show adalah Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu.

Sekalipun upaya iNews membatasi privasi korban dengan menutupi wajah sang korban, menurut Poppy Amalya, hal tersebut tidaklah efektif untuk menyembunyikan identitas sang korban. Hal ini dikarenakan ciri fisik tubuh yang masih terlihat, suara, juga identitas umur yang diketahui. Menurut Irvan, secara etis, korban pemerkosaan dibawah umur sebaiknya tidak untuk dihadirkan. Bahkan ada pemutaran video dalam segmen SKJ dimana ayah sang korban bahkan disebutkan berasal dari daerah Palangkaraya. Dengan demikian identitas dan asal-usul keluarga korban terekspos secara langsung. IP mengatakan:

“Program siaran wajib melakukan penyamaran bagi korban kejahatan dan kejahatan seksual dimana korban

maupun pelakunya adalah anak dibawah umur, nah itu kan dampak yang kita lihat di masyarakatnya, otomatis kan psikologis mereka akan terganggu, jadi tayangan-tayangan itu pada saat wawancara terlalu detail, dan pasal yang dikenakan pun adalah pasal perlindungan anak, karena hal-hal tersebut sangat sensitif, kita harus memiliki rasa melindungi daripada anak-anak tersebut seperti itu.”

Sejalan dengan IP, PA mengatakan:

“Langkah menutupi identitas dengan topeng dan nama samaran tidaklah efektif untuk menyembunyikan identitas korban, dimana dari ciri fisik tubuh masih ada yang terlihat serta identitas umur yang sudah diketahui, dengan demikian bahwa korban masih berpotensi bisa dikenali identitasnya, terutama ada wajah ayahnya.”

Adapun menurut PA terdapat teknik wawancara yang tepat yakni dengan melakukan:

“Wawancara tanpa melalui acara talkshow, lebih kepada acara yang bersifat privasi atau tertutup tanpa ada tatap muka langsung, seperti diberi ruang sekat tertutup atau melalui media telepon kalaupun ingin di hadirkan sebagai narasumber, sekalipun yang bersangkutan telah menyetujui di publikasikan, pikirkan secara psikologisnya.

KPI menilai bahwa sekalipun sanksi diberlakukan, masih banyak program siaran yang kerap melakukan pelanggaran. Hal ini terjadi karena budaya yang tumbuh di Indonesia yang mendewakan rating. Sajian kualitas seakan dinomorduakan. Menganggap rating adalah segalanya tanpa memikirkan edukasi dan manfaat yang diberikan kepada publik. Lembaga televisi juga lebih mementingkan urusan laba diatas kepentingan khalayak. Jumlah pariwisata pada setiap program tayangan seakan menjadi tolak ukur kesuksesan sebuah program tayangan tersebut dari kacamata pemasaran. Semakin padatnya lalu lintas iklan, maka dipastikan profit program tayangan besar terukur. Lembaga televisi seolah lupa bahwa kehadirannya dimaksudkan untuk memberikan tayangan yang layak dan berpedoman pada P3SPS. Menurut Irvan, hal ini juga yang mendasari lahirnya survey indeks kualitas yang dilakukan KPI dan bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Berbeda dengan lembaga survey lainnya di Indonesia, survey indeks kualitas ini memfokuskan kegiatan survey terhadap kualitas kelayakan tayangan.

Sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep acara televisi yang akan menjadi landasan kreatifitas dan desain produksi yang akan terbagi kedalam berbagai kriteria utama yang disesuaikan dengan objektif dan target audiensnya. Menurut SP, Produser siaran program Hotman Paris Show, setiap tema yang diangkat merupakan hasil pertimbangan dan persetujuan tim iNews, host, dan melibatkan campur tangan KaDept atau Kepala Department sebagai petinggi di jajaran manajemen produksi. Dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Sebuah tema atau bintang tamu tidak serta merta keluar dari tim produksi saja, tapi hasil diskusi dengan bang hotman juga bisa menjadi pertimbangan untuk kita memainkan tema tersebut, nah untuk kasus tersebut pada

episode tersebut memang itu hasil diskusi kita dengan bang Hotman, bang Hotman yang mengusulkan untuk mengangkat tema itu.”

Sigit menambahkan ada beberapa treatment yang dilakukan kepada bintang tamu atau narasumber sebelum tayangan dimulai, salah satunya pendekatan khusus dengan korban dan keluarganya termasuk mengantongi persetujuan korban dan keluarga untuk ditayangkan sebagai materi siaran. SP mengungkapkan:

“Kita ada pendekatan khusus juga dengan si korban dan keluarganya apakah mentalnya pun sudah siap, kemudian yang kedua dari kesediaannya untuk tampil apakah keluarga setuju atau tidaknya, ya itu semua sudah kita pertimbangkan dan mereka juga sudah menyetujui itu sehingga ketika talhskow berlangsung si korban pun tidak ada rasa keberatan ataupun nangis ketakutan itu sudah tidak ada.”

IP mengatakan pelanggaran terhadap ranah privasi ini kerap dimainkan oleh lembaga-lembaga penyiaran dengan alibi telah mendapatkan persetujuan daripada objek yang disiarkan untuk diungkap privasinya. IP menyebutkan:

“Ranah privasi, hal ini yang banyak dimainkan oleh lembaga-lembaga penyiaran, alibinya adalah sudah mendapatkan persetujuan daripada objek yang disiarkan untuk privasi nya diungkap, tapi begini, budaya kita, terus dampak sosial yang ada di lingkungan masyarakat, bahkan sampai tertanam didalam norma kita, apakah pantas hal tersebut dikonsumsi untuk diri sendiri, ditampilkan kedalam publik yang menggunakan frekuensi begitu besar yang di tonton oleh jutaan masyarakat”

Media massa memiliki tendensi untuk memproduksi ideologi atau pemahaman bagi publik. Tak heran jika kita sebagai konsumen dapat terpengaruh dengan kehadiran media massa. Secara logika, tayangan yang tidak elok, tidak bijak apabila dikonsumsi khalayak bilamana sebuah hal yang bersifat pribadi disebarluaskan ke publik tentu dikhawatirkan dapat membentuk opini publik terhadap apa yang diterima mereka dari tayangan tersebut.

Dari perspektif ahli psikologi, menurut PA setidaknya terdapat tiga hal yang patut menjadi perhatian. Pertama, korban masih berusia 15 tahun dengan kata lain kategori dibawah umur. Kedua, meskipun kejadian itu telah berlangsung lama namun kondisi psikologis korban masih terganggu, terlebih kejadian ini tidak ia alami sekali dua kali. Tak ada yang memastikan bahwa korban telah mendapatkan treatment psikologis atau belum. Ketiga, wawancara yang dilakukan berfokus kepada detail peristiwa yang tentu saja kembali membuka luka lamanya. Poppy menyebutnya dengan istilah *double trauma*. Sehingga dalam bentuk dan kondisi apapun termasuk hal-hal yang bersifat privasi, anak-anak tidak boleh diwawancarai, terlebih jika hal-hal yang dipertanyakan dapat mengganggu psikologis dari anak itu sendiri.

Manusia, memiliki identitasnya tersendiri sebagai seorang individu serta makhluk sosial yang merupakan bagian dari masyarakat. Identitas yang dimiliki oleh manusia tidak hanya sekedar meliputi status dan perannya dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial, namun

sesuatu yang lebih dalam daripada hanya sekedar apa yang tampak secara jelas dan apa yang dapat dilihat oleh lingkungan sekitar dan masyarakat. Lantas bagaimana dengan kehidupan personal dan sosial korban yang mana identitasnya sudah secara tidak langsung dibuka di acara televisi secara live dan jejak digitalnya masih dapat di akses melalui berbagai platform dikemudian hari.

PA bahkan mengkhawatirkan kemungkinan yang timbul dari ekposur berlebihan terhadap kejadian yang dialami korban bukan hanya memberikan efek jangka pendek, melainkan jangka panjang. Dalam wawancara beliau menyebutkan bahwa:

“Korban dapat mengalami depresi yakni kondisi emosional yang tidak stabil, cenderung menutup diri, kehilangan minat untuk melakukan kegiatan apapun, hilangnya nafsu makan, sulit tidur, hingga tidak sanggup untuk hidup lagi karena menanggung aib besar yang kini telah diketahui orang lain. Ketika korban beranjak dewasa, ia akan kehilangan kepercayaan diri, kepercayaan atas kemampuannya menghadapi lingkungan yang semakin menantang, serta kepercayaan atas keputusan atau pendapatnya sendiri.”

Dalam kehidupan bersosial pun korban akan mengalami kesulitan membaur bahkan mengalami penolakan. Hal ini disebabkan stereotipe masyarakat yang cenderung menyalahkan korban. Tak banyak akhirnya korban pemerkosaan lebih memilih diam dibanding melaporkan apa yang dialaminya. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan (stereotipe) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenis nya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. Masyarakat kerap memberi pandangan bahwa pemerkosaan terjadi karena korban yang memancing pelaku, baik dari cara berperilaku hingga cara berpakaian korban. Situasi diatas menurut PA menggambarkan ketidakadilan gender yang ia kategorikan sebagai:

“Kekerasan (violence), serangan atau invansi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, dalam kasus ini anak perempuan dibawah umur yang mendapati perlakuan kekerasan berupa pemerkosaan.”

Hingga tayangan episode tersebut disiarkan, pelaku bahkan belum menerima hukuman apapun. Pelaku bahkan menghindari dari test DNA yang diminta pihak keluarga korban untuk memastikan kebenaran. Ketidakadilan gender tidak hanya dirasakan oleh kaum perempuan, namun dapat juga dialami oleh kaum pria. Dalam konteks kasus kekerasan, hal ini dapat terjadi tidak semata-mata melihat gendernya, PA mengatakan:

“Bukan kepada sosok wanitanya, hal itu bisa saja terjadi kepada seorang pria, artinya tidak semata mata melihat gendernya, oleh karena itu tidak ada korelasi dengan

kejadian yang dialami korban. Karena yang dialami korban adalah bentuk kekerasan yang bisa dialami siapa saja termasuk seorang pria.

Melihat kasus yang baru-baru ini viral terjadi di Inggris, pria kelahiran Indonesia memerkosa puluhan pria hingga kasus ini di cap sebagai sejarah terburuk pemerkosaan di Inggris. Namun lihatlah bagaimana media Inggris memberitakan berita ini, pelaku identitasnya dikuak dengan sangat terbuka, wajahnya dipertontonkan berkali-kali dalam setiap tayangan agar tidak ada korban lainnya, sementara identitas para korban dilindungi dari massa. Inilah pentingnya mengikuti kaidah pemberitaan kasus pemerkosaan bukan pada kronologis dan eksploitasi kehidupan personal si korban, namun lebih memberikan porsi bagi solusi dan rehabilitasi korban. Berbeda dengan *Hotman Paris Show*, media memaksa audiens nya untuk “melihat” siapa korbannya dan mengeksploitasi cerita kelamnya.

Hubungan perempuan dan media massa sejatinya adalah hubungan yang kompleks dan problematis. Pertama, dalam konteks zaman millennial ini, perempuan dalam ranah informasi yang berkembang pesat akibat kemajuan teknologi informasi, hanya menjadi objek pasif dari kepentingan nalar patriarki yang bekerja di belakang media massa. Kedua, perempuan dalam visualisasi media massa, hanyalah alat akumulasi modal berdasarkan stereotipnya sebagai objek hasrat. Ketiga, perempuan dalam pemberitaan-pemberitaan media massa seringkali menjadi korban akibat reportase yang tidak berperspektif perempuan. Akibatnya pelanggaran terhadap Undang-Undang pun terjadi.

KPI dalam prakteknya melakukan langkah pembinaan bagi lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. KPI melakukan pendekatan persuasif yang dirasa sangat memungkinkan untuk mengubah perilaku penyiaran yang ada di Indonesia. Menurut KPI, persoalan yang ada tidak seluruhnya atas pelanggaran terhadap P3SPS, banyak yang menyambangi KPI adalah tingkat board of management. Itulah mengapa perlunya pembinaan dilakukan untuk memanggil mereka yang terlibat dalam proses pembuatan program siaran dan guna mengetahui seperti apa yang diinginkan oleh KPI.

Tidak hanya langkah pembinaan, KPI pun juga melakukan kegiatan sosialisasi terhadap Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS guna menanamkan pemikiran standar dalam membuat program siaran. Yang saat ini tengah gencar dilakukan adalah literasi media diberbagai daerah, survey indeks, bahkan berdirinya sekolah P3SPS. Sekolah P3SPS yang diadakan oleh KPI ini diperuntukan untuk perwakilan dari setiap lembaga penyiaran untuk diberikan pengertian seperti apa tayangan yang layak dan tidak layak dikonsumsi pada umur-umur tertentu. Harapannya lembaga penyiaran dapat menerapkan fungsi kontrol guna menghindari pelanggaran P3SPS.

Menurut KPI, program *Hotman Paris Show* hingga akhir tahun 2019 memiliki rekaman kasus yang membuat KPI memberlakukan pemberhentian sementara program ini

atas kasus pelanggaran yang berbeda. Pemberhentian sementara ini dilakukan dengan lamanya masa penghentian yakni dua kali penayangan. Selama menjalankan sanksi penghentian ini, *iNews* tidak diperkenankan menyiarkan program siaran dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain. SP menyatakan sehubungan dengan sanksi yang diberikan KPI bahwa:

“Beberapa kali teguran hingga sampai panggilan kita sudah bertemu dengan beberapa Komisioner-komisioner KPI, kita bertemu kita diskusi sampai masuk-masukan beliau kita tampung kita terima dan kita benahi program”.

SP menambahkan bahwa gender menjadi salah satu pertimbangannya ke depan ketika membuat sebuah program:

“Tentu gender menjadi salah satu pertimbangan juga ketika kita membuat sebuah program artinya apa ketika suatu program ditayangkan kemudian datanya atau outputnya itu nanti kan kita dapat melihat ternyata penonton kita tuh female atau kebanyakan penonton kita tuh ternyata male itu kan menjadi pertimbangan sebuah tim untuk next tema kedepan gitu.”

Dalam hal mempertimbangkan gender, program *Hotman Paris Show* sendiri memang memprioritaskan atau mendominasi gender female di dalam programnya, untuk itu bagi sebuah program yang mendominasi gender female perlu melakukan pengawasan dan pencegahan dalam hal-hal yang terlalu sensitive dan mengeksploitasi bagi gender tertentu. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nursalim (Nursalim, 2011), Media sendiri berperan penting dalam pembentukan peranan gender, oleh karena itu televisi seharusnya mewakili keterlibatan perempuan melalui program-program yang ditampilkan. Selama ini televisi sendiri menyuguhkan berbagai jenis diskriminasi gender melalui objektivitas masyarakatnya. Keterlibatan perempuan ini menekankan ideologi dan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan diskriminasi gender.

iNews dan tidak terkecuali lembaga penyiaran lainnya wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan atau latar belakang ekonomi. KPI juga menekankan kepada seluruh program siaran di televisi untuk berhati-hati ketika menayangkan programnya agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat. Sanksi yang diberikan diharapkan menjadi pembelajaran bagi *iNews* dan juga lembaga penyiaran lainnya agar kejadian serupa tidak terulang. Penelitian senada juga telah dilakukan oleh Angga Widi Saputro (Saputro, 2013) yaitu Komisi Penyiaran Indonesia harus menindaklanjuti program tayangan yang mengedepankan unsur gender dan diskriminasi. Komisi Penyiaran Indonesia harus menyiapkan sistem regulasi yang efektif dan memberikan tindakan tegas atas tayangan-tayangan yang tidak sesuai dan menonjolkan ketimpangan gender akibat ketidakadilan yang ditunjukkan oleh

perempuan baik dalam sikap maupun peran.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada program acara *Hotman Paris Show* pada tanggal 10 Januari 2019 yang menayangkan kasus perempuan korban pemerkosaan anak dibawah umur dengan menampilkan wawancara dengan seorang anak yang menjadi korban pemerkosaan, KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar kode etik penyiaran. Pada hakikatnya program siaran sepatutnya tidak diperkenankan mewawancarai anak-anak dan remaja berusia dibawah 18 tahun mengenai hal-hal diluar kapasitasnya seperti kematian, perceraian, perselingkuhan orang tua dan keluarga, kekerasan, konflik, dan bencana yang menimbulkan traumatik. Jenis pelanggaran yang diterima oleh program *Hotman Paris Show* dikategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban program siaran melindungi kepentingan anak.

Bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh KPI adalah sanksi administrasi berupa teguran tertulis NO./K/KPI/31.2/01/2019. Dalam surat teguran tertulisnya, KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 14 tentang perlindungan kepada anak, dan Pasal 29 huruf a tentang tidak diperbolehkan melakukan wawancara terhadap anak-anak dan remaja berusia dibawah umur 18 tahun mengenai hal-hal diluar kapasitas mereka serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1) tentang kewajiban bagi Lembaga penyiaran untuk memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan golongan tertentu.

Perkembangan media massa di era globalisasi ini berdampak pada peran gender dalam fakta sosialnya. Dari aspek pemberitaan media, berita kekerasan terhadap perempuan masih lebih banyak diberitakan dibandingkan dengan kiphrah positif perempuan dalam ranah sosial. Hal ini juga menunjukkan akibat etika jurnalistik yang tidak mumpuni, dimana perempuan paling banyak menjadi korbannya. Bahkan ketika merekonstruksi informasi, perempuan jarang dilibatkan sebagai sumber informasi yang mengakibatkan banyak aspirasi perempuan tidak sampai, sehingga pada akhirnya masyarakat memaknai eksistensi perempuan masih pada wilayah realitas fisik nya saja.

KPI selaku pengawas diharapkan mampu meminimalisir tayangan-tayangan yang berpotensi negatif maupun tayangan yang mempunyai kesan yang tidak memberikan edukasi. Diharapkan KPI bisa mengurangi hal tersebut untuk mengeksplor rekan-rekan di lembaga penyiaran mengenai tayangan yang ramah anak, banyak memberikan edukasi, sehingga hal positif bisa didapat dari media televisi ataupun radio. Pertanyaannya kini adalah apakah sanksi tersebut menjadi teguran keras bagi lembaga penyiaran atau dianggap sebagai sehelai kertas saja.

KPI mengingatkan bahwa penyiaran diselenggarakan

dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Isi siaran wajib mengandung informasi pendidikan, hiburan dan martabat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Lembaga penyiaran dapat menerapkan acuan itu dalam setiap program siarannya untuk mengontrol bagaimana peran produser dan tim produksi dalam proses perencanaan konsep sebuah program termasuk didalamnya pemilihan tema, narasumber atau bintang tamu demi terciptanya siaran yang baik, mendidik, dan berkualitas untuk masyarakat.

Sebuah artikel di halaman web KPI yang ditulis oleh salah satu Komisioner KPI Pusat yakni Aswar Hasan menyebutkan bagaimana cara kita mengetahui wajah masyarakat dan negara kita, caranya adalah dengan menonton tayangan di televisi kita, maka kita akan mendapatkan gambaran seperti apa dan bagaimana wajah kita sebagai bangsa. Seperti apa lembaga penyiaran kita ingin dinilai oleh masyarakat dan dunia, maka langkah-langkah korektif perlu dilakukan guna memberikan kepercayaan audiens terhadap media massa yang mana turut bergantung pada citra dan reputasi media massa tersebut. Ini bukan saja tugas KPI sebagai pengawas, ini juga tentang lembaga penyiaran yang disiplin menerapkan standar program siaran dalam etika penyiarannya.

UU Penyiaran disusun oleh DPR RI, namun dalam proses perancangan dan penyusunannya diperlukan input dari berbagai pihak atau stakeholder lainnya guna menyamakan persepsi dan memberi masukan kepada KPI dalam membentuk peraturan. Dalam diskusi perancangan Undang-Undang penyiaran dan P3SPS, KPI dapat melibatkan publik sehingga dapat melihat dari kacamata penonton yang menikmati isi siaran. Bagi iNews dan lembaga penyiaran lainnya untuk melakukan penerapan filter terhadap pemilihan tema, narasumber, dan memikirkan dampak psikologis dan sosial tidak hanya bagi narasumber namun juga masyarakat sebagai penontonnya. Lembaga penyiaran diharapkan dapat memberikan sajian tayangan yang berkualitas dan mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan khalayak. Bagi masyarakat agar menjadi penonton yang cerdas dengan lebih selektif memilih tayangan mana yang patut ditonton, mendampingi anak dan remaja saat kegiatan menonton dan membatasi diri dari tayangan yang tidak memberikan esensi edukasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Muri Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (p. 400). prenadamedia group.
- [2] Alfian Rokhmansyah. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminis*. Garudhawaca.
- [3] Anggito, A. & J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV

Jejak.

- [4] Azhar Arsyad. (2014). *Media Pembelajaran*.
- [5] Burhan Bungin. (2011). *Penelitian Kualitatif* (p. 107). Kencana Predana Media Group.
- [6] Cangara, H. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi* (pp. 126–127).
- [7] Chris Beasley. (2005). *Gender & Sexuality*. SAGE Publications.
- [8] Fachrudin, A. (2015). *Cara Kreatif Memproduksi Program Televisi* (pp. 64–65).
- [9] Fakhri, M. (2013). *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (p. 8).
- [10] Hadari Nawawi. (2005). *Penelitian Terapan* (p. 80). Gajah Mada University Press.
- [11] Juliana, A. S. (2018). PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MENGAWASI PROGRAM TAYANGAN KARTUN. *Kosentrasi Broadcast Journalism, Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur*.
- [12] kpi.go.id. (2019). *Teguran Tertulis untuk Program Siaran "Hotman Paris Show" INews TV*. <http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/34943-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-hotman-paris-show-inews-tv>
- [13] Latief, R. dan Y. U. (2015). *Siaran Televisi Non Drama : Kreatif, Produktif, Public Reaction, dan Iklan* (p. 5).
- [14] Lawrence, W. N. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (p. 477). Pearson.
- [15] Lorens Bagus. (2005). *Kamus Filsafat*. Gramedia Pustaka Utama.
- [16] M. A. Morissan. (2010). *Jurnalistik Televisi Mutakhir*.
- [17] McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa*.
- [18] Morissan. (2004). *Jurnalistik Televisi Mutakhir* (pp. 2–3).
- [19] Morissan. (2013). *Manajemen Media Penyiaran*.
- [20] Morissan, M. . (2009). *Teori Komunikasi Organisasi* (p. 6). Ghalia Indonesia.
- [21] Muslim. (2016). Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi. *Wahana, 1, No.10(10), 77–85*. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/wahana/article/view/654>
- [22] Nursalim. (2011). DISKRIMINASI GENDER DI MEDIA TELEVISI. *Jurnal Marwah, 10, 2*.
- [23] Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. SAGE Publications.
- [24] Rachmat, I. (2015). ANALISA PENERAPAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (STUDI KASUS PERSPEKTIF ANTARA KPI DAN ANTV PADA PROGRAM ACARA PESBUKERS, EPS 20, 22, 23, 24, 25 JULI 2013). *Jurnal Komunikologi, 12, 1*.
- [25] Rahmawati, I. dan D. R. (2011). *Berkarier di Dunia Broadcast Televisi & Radio*.
- [26] Saputra, R., & Hardiyansyah, H. (2016). PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN PADA PROGRAM SIARAN KESEHATAN DI TELEVISI PALTV. *Jurnal Inovasi, 10, 73–82*.
- [27] Saputro, A. W. (2013). Resepsi Pemirsa Tentang Diskriminasi Gender dalam Tayangan Kakek-Kakek Narsis di Trans TV. *Interaksi Online, 1, 3*.
- [28] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (p. 9). Alfabeta.
- [29] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- [30] Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.